



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.770, 2019

BPJS KESEHATAN. Mekanisme Pemberian Dana Talangan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
DANA TALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besaran dana talangan dari aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1812);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DANA TALANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pemberian Dana Talangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1812) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan dalam mengelola Aset DJS Kesehatan dapat mengalami Kesulitan Likuiditas.

- (2) Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kewajiban pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian.
- (3) Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan analisis kebutuhan dana.
- (4) Dalam hal terjadi Kesulitan Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan dapat memberikan Dana Talangan dari Aset BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan.
- (5) Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan paling banyak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan.
- (6) Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sesuai kebutuhan dan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sepanjang belum melampaui batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

ttd

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA